

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 19

1984

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 18 TAHUN 1983

TENTANG :
PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : a.bahwa Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintah yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya perlu adanya program terencana yang dituangkan dalam anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa.

b.bahwa untuk meningkatkan pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan pembangunan nasional, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 perlu mengatur Pedoman Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENINGGAT : 1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;

5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa;

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa,

Pengurusan dan Pengawasannya;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;

9. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 21 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah" adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- b. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Pemerintah Daerah Tingkat I" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Pemerintah Daerah Tingkat II" adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Jawa Barat;
- e. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah" adalah Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Camat" adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Desa" adalah Desa yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- i. "Lembaga Musyawarah Desa" adalah Lembaga Pemusyawaratan/Permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan Pemuka Masyarakat yang ada di Desa yang bersangkutan;
- j. "Keputusan Desa" adalah semua Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
- k. "Kekayaan Desa" adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;

- l. "Rapat Desa" adalah Rapat yang dihadiri oleh penduduk Desa yang mempunyai hak pilih serta dipimpin oleh Kepala Desa;
- m. "Pengawasan" adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya terhadap pengurusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik.

BAB II

PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA.

Bagian Pertama Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa

Pasal 2

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, adalah rencana operasional tahunan daripada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.

Pasal 3

Anggaran Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

Pasal 4

Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan sumber penerimaan rutin dan anggaran pengeluaran pembangunan dibiayai dengan sumber penerimaan pembangunan.

Pasal 5

Jumlah yang dimuat dalam anggaran Desa merupakan perkiraan target penerimaan untuk masing-masing pos penerimaan dan merupakan batas tertinggi pengeluaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing pos pengeluaran dalam satu tahun anggaran.

Bagian Kedua

Anggaran Rutin

Pasal 6

Anggaran Rutin disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Anggaran Rutin dibagi 2 bagian, yaitu :

- a. Bagian Pertama mengenai Penerimaan;
- b. Bagian Kedua mengenai Pengeluaran.

(2) Bagian Pertama Anggaran Rutin mengenai Penerimaan dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :

- a. Pos I, Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu;
- b. Pos II, Pendapatan asli Desa sendiri;
- c. Pos III, Penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah;
- d. Pos IV, Penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I;
- e. Pos V, Penerimaan yang berasal dari pemerintah Daerah Tingkat II;
- f. Pos VI, Penerimaan yang berasal dari Pajak dan retribusi Daerah yang diserahkan kepada Desa;
- g. Pos VII, Lain-lain pendapatan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Bagian Kedua Anggaran Rutin mengenai Pengeluaran dibagi dalam sepuluh Pos, yaitu :

- a. Pos I, Sisa kurang perhitungan anggaran tahun yang lalu;
- b. Pos II, Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala Dusun dan Staf Perangkat Desa;
- c. Pos III, Biaya untuk Alat Tulis Kantor;
- d. Pos IV, Biaya pemeliharaan bangunan milik Desa;
- e. Pos V, Biaya Perjalanan Dinas;
- f. Pos VI, Biaya Hari Nasional;
- g. Pos VII, Biaya Ketentraman dan Ketertiban;
- h. Pos VIII, Biaya perawatan kesehatan Kepala Desa/Perangkat Desa;
- i. Pos IX, Biaya Kesejahteraan Sosial;
- j. Pos X, Biaya lain-lain.

(4) Perincian lebih lanjut dari Pos-pos Penerimaan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I yang berlaku.

Bagian Ketiga

Anggaran pembangunan

Pasal 8

Anggaran Pembangunan disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Anggaran Pembangunan dibagi dalam 2 bagian, yaitu :
 - a. Bagian Pertama mengenai Penerimaan;
 - b. Bagian Kedua mengenai Pengeluaran;

(2) Bagian Pertama dari Anggaran Pembangunan mengenai Penerimaan dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :

- a. Pos I, Sisa lebih perhitungan anggaran pembangunan tahun lalu;
- b. Pos II, Pendapatan asli Desa sendiri;
- c. Pos III, Penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah;
- d. Pos IV, Penerimaan yang berasal dari bantuan pemerintah Daerah Tingkat I;
- e. Pos V, Penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II;
- f. Pos VI, Penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diserahkan kepada Desa;
- g. Pos VII, Lain-lain Pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Bagian Kedua dari Anggaran Pembangunan mengenai Pengeluaran di bagi dalam tujuh Pos, yaitu :

- a. Pos I, Sisa kurang perhitungan anggaran pembangunan tahun lalu;
- b. Pos II, Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- c. Pos III, Pembangunan sarana dan prasarana produksi;
- d. Pos IV, Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- e. Pos V, Pembangunan sarana dan prasarana pemasaran;
- f. Pos VI, Pembangunan sarana dan prasarana sosial;
- g. Pos VII, Pembangunan lainnya.

(4) Perincian lebih lanjut dari pos-pos Penerimaan dan pengeluaran dalam ayat (2) dan (3) pasal ini diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan Peraturan Daerah Tingkat I.

Bagian Keempat

Perincian Pembagian Anggaran Desa

Pasal 10

Pos-pos Anggaran Desa tiap tahun anggaran disusun menurut urutan dan uraian yang sama.

Pasal 11

Dalam Anggaran Desa tidak diperkenankan dimuat Pos-pos lain dari pada yang telah disebut dalam pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Dalam Anggaran Desa dimuat sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu, yaitu untuk :

- a. Anggaran Rutin suatu jumlah sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu;

b. Anggaran Pembangunan suatu jumlah perkiraan sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu.

Pasal 13

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran atau menjajikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain daripada yang telah ditentukan dalam Anggaran Desa.

Bagian Kelima

Penetapan dan Pengesahan Anggaran desa

Pasal 14

- (1) Anggaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa untuk setiap tahun Anggaran.
- (2) Sebelum rencana Anggaran Desa ditetapkan dalam Keputusan Desa terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam Rapat Desa.

Pasal 15

- (1) Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) diajukan kepada Bupati/walikota/mayor Kepala Daerah melalui Camat guna mendapat pengarahannya.
- (2) Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/mayor Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa sebagai dimaksud dalam pasal 15 dilakukan segera setelah ditetapkannya APBD Tingkat II tahun Anggaran tertentu dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa harus sudah diterima oleh Bupati/Walikota/mayor Kepala Daerah untuk disahkan.
- (2) Bupati/Walikota/mayor Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari segera mengesahkan/menolak Keputusan Desa dimaksud.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota/mayor Kepala Daerah menolak terhadap Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa baik sebagian maupun seluruhnya harus disertai penjelasan yang merupakan petunjuk penyempurnaan Keputusan Desa dimaksud.

Pasal 17

Apabila Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) setelah

30 (tiga puluh) hari sebelum mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah maka Pemerintah Desa menggunakan Anggaran Desa tahun sebelumnya.

Pasal 18

Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan tahun anggaran Negara, yaitu 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.

Bagian Keenam

Perubahan Anggaran Desa

Pasal 19

- (1) Apabila dalam tahun Anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan penerimaan maupun pengeluaran, maka Kepala Desa diharuskan membuat Perubahan Anggaran Desa.
- (2) Perubahan Anggaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa dan disusun menurut contoh yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diajukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah melalui Camat guna mendapat pengesahan disertai dengan penjelasan.

BAB III

PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 20

- (1) Tiap tahun Anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut contoh yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Salah seorang Kepala Urusan pada Sekretariat Desa diangkat dan ditunjuk oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah atas usul Kepala Desa melalui Camat sebagai Bendaharawan Desa.
- (3) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran Keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PERHITUNGAN ANGGARAN DESA

Pasal 21

- (1) Dengan Keputusan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Anggaran Desa untuk tahun tertentu, ditetapkan perhitungan anggaran Desa terhadap anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Perhitungan Anggaran Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibuat menurut urutan dan nomor dari semua bagian-bagian dan Pos-pos Anggaran Desa, dengan memuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara penerima dan pengeluaran yang sebenarnya.

BAB V

PENGAWASAN ANGGARAN DESA

Pasal 22

Pengawasan atas ketertiban kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 6 Oktober 1983.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

Ketua,

ttd.

E. SURATMAN

H.E. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor : 140.32-1053 tanggal 22 Desember 1984 atau dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO ROESTAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 30 Desember tahun 1984 Nomor 190 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 18 TAHUN 1983

TENTANG :

PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KEUANGAN DESA

I. UMUM :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, hanya mengatur Desa dari segi pemerintahannya saja.

Undang-Undang tersebut tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan Nasional.

Oleh sebab itu yang dimaksud dengan pemerintahan Desa dalam Peraturan Daerah ini adalah serangkaian dalam rangka penyelenggaraan Desa yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat.

2. Pemerintah Desa dalam rangka menyelenggarakan rumah tangga

sendiri dan sebagai penyelenggaraan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, harus mempunyai rencana operasional tahunan mengenai program umum Pemerintah maupun pembangunan di Desa.

Rencana operasional tahunan tersebut akan dapat terbaca apabila dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target penerimaan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa, yang tertuang dalam bentuk Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).

APPKD dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Desa untuk setiap tahun anggaran.

3. Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1982 yang merupakan pelaksanaan dari pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, "Pemerintahan Daerah" mengatur mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dalam bentuk Peraturan Daerah yang terdiri atas Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan yang keduanya merupakan satu kesatuan.

4. Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa penetapan, pengesahan perubahan dan perhitungan Anggaran harus melalui musyawarah antara Kepala Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dalam Rapat Desa dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah melalui prosedur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan APPKD dalam rangka terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdayaguna dan berhasilguna maka diperlukan pengawasan rutin yang dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk, baik dalam bentuk prepentif maupun refrensif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1)

Yang dimaksud dengan untuk Tahun Anggaran tertentu dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa harus sudah diterima oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah untuk disahkan yaitu sebagai pembinaan maupun pengawasan secara refrensif.

Pasal 16 ayat (2) dan (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Dalam pasal ini dikandung maksud APPKD tahun Anggaran sebelumnya dapat digunakan apabila APPKD tahun anggaran yang sedang berjalan belum mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan dalam waktu setelah 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1).

Dalam pasal ini dikandung maksud bahwa perubahan anggaran Desa tersebut pembuatannya harus dilaksanakan dalam perjalanan tahun anggaran Desa yang bersangkutan. Pada setiap pengeluaran untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mencakup segala uraian perincian permasalahan di dalamnya.

Pasal 19 ayat (2) dan (3).

Cukup jelas.

Pasal 20 s/d 24.

Cukup jelas.